

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- | | |
|--------|--|
| KESATU | Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2019. |
| KEDUA | Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah. |
| KETIGA | Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; dan b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium. |



KEEMPAT Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah yang meliputi Pejabat dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.

KELIMA Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	: 6 %
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	: 3,5 %
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	: 5 %
4. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	: 2,5 %
5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	: 2,5 %
6. Kepala Bidang Selain Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	: 6 %
7. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi selain Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	: 15 %
8. Bendahara Penerimaan	: 2,5 %
9. Bendahara Pengeluaran	: 2 %
10. Petugas Pemungut Retribusi	: 5 %
11. Pejabat Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	: 43 %
12. Pejabat Pelaksana selain pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	: 7 %
	<hr/> 100 %
b Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan	
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	: 6 %
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	: 3,5 %
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	: 5 %
4. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	: 6 %
5. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup	: 4 %
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi selain Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup	: 20 %
7. Bendahara Penerimaan	: 2,5 %
8. Bendahara Pengeluaran	: 2 %
9. Petugas Pemungut Retribusi	: 4 %
10. Pejabat pelaksana pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	: 4 %
11. Pejabat pelaksana selain pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	: 43 %
	<hr/> 100%

7